

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kpt 15 TAHUN 2025, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001; UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PKPU 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PMPAN Nomor 29 Tahun 2022; KPT 127 Tahun 2022
 - Keputusan ini menetapkan tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Maret 2025
 - Lamp : 27 Hlm